



P U T U S A N
Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, alamat di

----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum** dan **Kuasa Hukum Advokat - Lawyer - Konsultan Hukum** pada kantor ADVOKAT SAMSUL BAHRI (SBA) & Associated. yang berkedudukan di Sekumpul -Martapura- Kabupaten Banjar- CP: 081351948297, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 39/SK-KH/2017/PA.Bjb., tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di

-----, Kota Banjarbaru sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 28 Juli 2017, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1993 M atau bertepatan dengan 11 Rajab 1414 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada *Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----*, tertanggal 13 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di -----, Banjarbaru hingga tahun 1995, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di -----, Kota Banjarbaru hingga terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan cara Termohon keluar pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniani 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juni 1995;
 - 3.2. Anak Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 1997;
 - 3.3. Anak Ketiga, perempuan, lahir pada 09 Mei 2002;
 - 3.4. Anak Keempat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005;
 - 3.5. Anak Kelima, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar akhir tahun 2014 sampai pisah Termohon mulai menunjukkan sikap yang tidak lazim sebagaimana sebelumnya sebagai isteri yang menghormati Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon diberitakan berselingkuh dengan pria lain;
 - Termohon berperilaku dan berperangai buruk;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu mempengaruhi anak-anak Pemohon dengan Termohon dan menceritakannya kejelekan dan aib ayahnya (Pemohon);
 - Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon atau selalu menentang Pemohon;
 - Termohon sering berpakaian ngepres / ketat;
 - Termohon pernah melepas pakaiannya di tengah orang banyak karena Pemohon menegur Termohon agar tidak selalu menggunakan pakaian ngepres / ketat setiap kali keluar rumah;
 - Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
 - Termohon menolak untuk berhubungan suami isteri (hubungan bathin), kecuali Pemohon memohon dan memaksa Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga pisah, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa memberitahu dan izin Pemohon, namun kemudian berkumpul lagi berkat usaha maksimal Pemohon untuk mencari menemukan dan membujuk Termohon, meskipun pada akhirnya Termohon pergi lagi meninggalkan rumah dan Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 Termohon keluar rumah meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu dan izin Pemohon dengan membawa semua barang-barang yang Termohon anggap sebagai miliknya dan juga membawa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak Keempat dan Anak Kelima, setelah beberapa kali Pemohon menelpon Termohon baru diangkat dan dijawab Termohon dengan mengatakan "saya sudah keluar rumah sejak pagi minggu tadi, tolong relakan saya pergi dan jangan dipersulit urusannya" tutup handphone tanpa memberi kesempatan Pemohon untuk berbicara", setelah itu beberapa kali Pemohon menelpon Termohon tetapi tidak pernah diangkat lagi oleh Termohon;
7. Bahwa Pemohon berusaha mencari Termohon baik di rumah ibu (mertua Pemohon) maupun di tempat kerja Termohon dan akhirnya bisa bertemu dengan Termohon, Pemohon berusaha mengajak dan mengharap kepada Termohon agar dapat kembali kerumah berkumpul kembali dengan Pemohon, tetapi Termohon menolak bahkan lagi-lagi mengucapkan minta cerai dari Pemohon, permintaan Termohon tersebut didukung oleh saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanggal 3 Agustus 2016 Termohon mengumpulkan seluruh saudaranya di rumah ibu (mertua Pemohon/ ibu kandung Termohon) meminta dukungan perceraian dengan Pemohon dan menceritakan tentang aib dan keburukan Pemohon, padahal tidak demikian adanya. Termohon mengatakan kepada seluruh keluarganya yang hadir bahwa suaminya (Pemohon) adalah dukun, memiliki pesugihan, dan cerita-cerita fiktif lainnya yang tujuannya memojokkan dan menjatuhkan Pemohon dihadapan seluruh keluarga Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Pemohon mendapat informasi Termohon telah membeli rumah sendiri dengan atas nama -----;
10. Bahwa bulan Mei 2017 Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan tujuan agar Pemohon mau mengabulkan permintaannya untuk bercerai dan pada akhirnya dengan sangat terpaksa Pemohon menandatangani surat pernyataan menyetujui keinginan Termohon untuk bercerai sebagaimana surat bertanggal 24 Mei 2017;
11. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2017 tiba-tiba Termohon pergi lagi keluar rumah kediaman dan meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu dan seizin Termohon hingga sekarang, Termohon tidak pernah lagi menjawab atau mengangkat telpon Pemohon hingga sekarang diajakannya permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Banjarbaru;
12. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon sudah dan selalu berusaha sekuat tenaga dan maksimal untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sedikitpun, bahkan sebaliknya Termohon selalu minta cerai, hingga pada akhirnya Pemohon hanya memohon dan berharap kepada Allah Yang Maha Kuasa agar diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan hikmah akan peristiwa dan ujian yang menimpa diri Pemohon;
13. Bahwa sejak terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk berkumpul atau rujuk baik dari Pemohon maupun dari Termohon karena Pemohon sudah berusaha maksimal tetapi Termohon selalu menolak;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 4 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru mengabulkan permohonan cerai talak pemohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus disebabkan Termohon berbuat nusyus terhadap suami (Pemohon) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
17. Bahwa selain itu, untuk menghindari pengaruh (akhlak) buruk terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon akibat pergaulan dengan Termohon maka mohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru juga menyatakan hak asuh anak (Hadhanah) diberikan/ ditetapkan kepada Pemohon demi kelangsungan dan masa depan pendidikan dan akhlak anak-anak Pemohon dengan Termohon;
18. Bahwa atas biaya yang timbul dalam perkara ini Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayarnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 5 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 September 2017, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM KONVENSI:

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 6 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, sebagai mana kutipan akta Nomor: ----- yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 27 Desember 1993;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) **Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;**
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya itu tidak ridlo dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah social;

4. Pada saat menikah, Pemohon sudah bekerja di PT. Adhi Karya di Banjarbaru dengan jabatan sebagai Estimating dan Pemasaran sambil kuliah di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UVAYA Banjarmasin. Sedangkan Termohon pada saat itu masih berstatus mahasiswi Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unlam semester 9 sambil menjadi guru honor di MTs. Ihya Ulumuddin Banjarbaru. Tiga hari setelah menikah, Pemohon dan Termohon menempati rumah kontrakan di ----- Selatan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 7 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sdh dikontrak Pemohon sebelum menikah. dan memiliki sebuah sepeda motor Honda Astrea;

5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut:

5.1. Anak Pertama, perempuan, lahir di Banjarbaru tgl 27 Juni 1995 (vide Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar);

5.2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Banjarbaru tgl 17 Januari 1997 (vide Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar);

5.3. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Banjarbaru tgl 9 Mei 2002 (vide Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru);

5.4. Anak Keempat, laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 5 Juni 2005 (vide Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru);

5.5. Anak Kelima, perempuan, lahir di Martapura tanggal 22 Pebruari 2010 (vide Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru);

6. Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan Pemohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut** sebagaimana dinyatakan dalam posita 4 sampai dengan posita 13. Semuanya itu tidak benar dan hanyalah rekaan Pemohon semata yang mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak. Tentu tidak mungkin jika Termohon tidak memiliki jasa atau kebaikan sama sekali selama menjadi isteri Pemohon. Setidaknya dapat dilihat dari lahirnya 5 (lima) orang anak yang hidup dan sehat sampai sekarang;

7. Bahwa sebaliknya tidak mungkin juga Pemohon tidak mempunyai kesalahan dan keburukan selama menjadi suami Termohon, bagaikan seorang malaikat yang sama sekali tidak pernah mempunyai dosa. Namun demikian,

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 8 dari 91 Halaman



Termohon berketetapan hati tidak akan mengungkapkan hal-hal negatif tentang Pemohon dengan pertimbangan Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak-anak Termohon dan juga merupakan fakta bahwa Pemohon pernah baik selama menjadi suami Termohon. Jika Pemohon memang sebagai muslim yang mengerti agama, apalagi memiliki majelis taklim serta sering bergaul dengan ulama dan habaib tentu tidak akan melakukan fitnah sebagaimana terurai dalam Permohonannya, terlebih terhadap mantan isterinya sendiri;

8. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon pada posita nomor 4 halaman 3 bahwa Termohon diberitakan berselingkuh dengan pria lain. Bahkan Termohon sudah bersumpah dengan Al Quran menyatakan kepada Pemohon bahwa berita itu tidak benar pada tanggal 18 Januari 2017. Demikian juga tudingan Pemohon bahwa Termohon pernah melepaskan pakaiannya di tengah orang banyak karena Pemohon menegur Termohon agar tidak menggunakan pakaian ketat ketika ke luar rumah. **Kedua tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang sangat kejam dan menista harkat dan martabat Termohon sebagai perempuan terhormat.** Termohon menantang Pemohon untuk membuktikannya atau sebaliknya mencabut tuduhan-tuduhan tersebut. Termohon sudah mereservasi haknya untuk melakukan tuntutan pidana;
9. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon pada posita 12 halaman 5 bahwa Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon. **Tuduhan tersebut adalah pembalikan fakta karena sebenarnya Pemohon lah yang berniat untuk bercerai dengan termohon.** Hal ini dibuktikan dengan Pemohon yang selalu mempermasalahkan keberadaan buku nikah, dan selanjutnya Pemohon membuat duplikat kutipan akta nikah no.----- tertanggal 6 April 2017, dengan catatan alasan keperluan untuk proses cerai talaq ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
10. Bahwa Pemohon menyampaikan pada tanggal 3 Agustus 2016 Termohon mengumpulkan seluruh saudara di rumah orangtua termohon dan meminta dukungan perceraian dan seterusnya adalah tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah karena datangnya seorang Habib ke rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mengaku utusan Pemohon bermaksud mendamaikan Pemohon dan Termohon. Termohon pada saat itu berada di rumah orang tua. Tapi pertemuan tersebut tidak diikuti oleh orang tua Termohon yang sedang tidak sehat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang saudara kandung Termohon, masing-masing Saudara Kandung (anak 1), Saudara Kandung (anak 2) dan Saudara Kandung (anak 3), 3 dari seluruh saudara kandung termohon (7 orang);

11. Bahwa benar apa yang dinyatakan Pemohon pada posita 6 halaman 4, bahwa Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 31 Juli 2016. Pada dasarnya tindakan tersebut merupakan ungkapan perasaan Termohon yang sudah tidak tahan atau tidak kuat dengan sikap dan perlakuan Pemohon. Hal ini juga dilakukan secara sadar oleh termohon semata-mata mengikuti sunah Rasulullah, yang jika bermasalah agar melakukan pisah ranjang, kemudian pisah rumah, dan jika tidak bisa diselesaikan barulah bercerai;
12. Bahwa selama meninggalkan rumah bersama, Termohon menempati rumah kosong milik adik kandung Termohon yang bernama Nasrullah Wilutono dan disepakati Termohon yang membayar angsuran bulanan kepada Bank Kalsel jika termohon ingin menempati rumah tersebut. Hal ini sudah dijelaskan kepada pemohon dan dimengerti. Oleh karena itu, **terlalu mengada-ada jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membeli rumah sendiri** dengan atas nama Nasrullah Wilutono sebagaimana dinyatakan pada posita 9 halaman 5;
13. Bahwa sekitar bulan September 2016, Termohon kemudian mau kembali pulang ke rumah bersama setelah melihat kesungguhan pemohon yang ingin memperbaiki kesalahannya dan dituangkan dalam "Surat Perjanjian Hidup Bersama Kembali Untuk Kebahagiaan", tertanggal 20 September 2016, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing Saksi I dan Saksi II, di atas kertas bermaterai cukup. **Termohon sangat menaruh harapan besar dengan adanya perjanjian hidup bersama untuk menggapai kebahagiaan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Namun antara harapan dan kenyataan tidak selamanya sejalan. Sebaliknya Pemohon sudah berani mengancam kekerasan fisik kepada Termohon di dalam rumah. Puncaknya adalah kejadian pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 07:30 di ATM Samping Kantor Walikota Banjarbaru Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru telah terjadi kekerasan fisik terhadap Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota Nomor: STTLP/129/V/2017/RES.BJB/SEK.BJB KOTA. Tanggal 13 Mei 2017;
15. Bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 44 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam dengan hukuman pidana minimal 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- dan atau hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-;
16. Bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ta'lik talak (vide Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam), dan juga dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 **Pemohon mengucapkan pernyataan talak** yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tertulis bermaterai cukup di hadapan Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing Saudara Saksi I dan Saksi II;
18. Bahwa Pemohon kembali memfitnah Termohon pada posita 10 halaman 5 dan menyatakan bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi agar Pemohon mau mengabulkan permintaan Termohon untuk bercerai. Fakta yang sebenarnya laporan polisi tersebut bersumber dari kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon di ruang publik pada tanggal 12 Mei 2017. Patut dipertanyakan, jika memang Pemohon tidak

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 11 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian sama sekali, mengapa Pemohon memilih memenuhi persyaratan dengan menceraikan Termohon dibandingkan mengambil risiko masuk tahanan/penjara???? **Padahal, seandainya Pemohon tidak memenuhi persyaratan Termohon dan memilih masuk tahanan/penjara maka Termohon sudah berniat akan tetap mencabut pengaduan. Kenapa?? Karena itu merupakan pembuktian terbesar bahwa Pemohon benar benar ingin mempertahankan Termohon sebagai isteri dan menyelamatkan masa depan anak-anak;**

19. Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2017 **Termohon bersama anak yang bernama Anak Keempat dan Anak Kelima dengan terpaksa meninggalkan rumah karena Pemohon menyuruh Termohon yang meninggalkan rumah walaupun Termohon sudah menolak tapi Pemohon tetap menyuruh Termohon yang keluar rumah.** Dengan membawa keperluan pribadi seadanya Termohon dan 2 (dua) anak, termasuk sebuah mobil sedan Hyundai untuk keperluan mobilitas. Termohon beserta 2 (dua) anak, tinggal di rumah orangtua Termohon sampai sekarang;
20. Bahwa akumulasi uraian pada angka 12, 13, 14, 15 dan 16 merupakan fakta yang *notoir* bahwa perkawinan antar Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. **Oleh karena itu sangat tidak beralasan jika Pemohon menuduh Termohon telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon.** Sebaliknya akumulasi uraian tersebut kesemuanya itu merupakan alasan yang sah untuk melaksanakan perceraian (vide Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

GUGATAN DALAM REKONVENSİ

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 12 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 3.1. Tanah dan bangunan rumah induk dan bangunan rumah lainnya seluas yang terletak di -----;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas dengan 8 buah bangunan kopel belum selesai, yang terletak di -----;
 - 3.3. Tanah sawah yang berlokasi di sekitar -----;
 - 3.4. Sebidang lahan yang diatasnya berdiri 14 unit rumah kopel dan tempat jasa pencucian mobil berlokasi di -----;
 - 3.5. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 3.6. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 3.7. Tanah kapling di -----;
 - 3.8. Tanah kapling di -----;
 - 3.9. Tanah dan bangunan rumah di -----;
 - 3.10. Tanah dan bangunan rumah di -----;
 - 3.11. Modal dalam usaha penanaman bawang di -----;
 - 3.12. Mobil sedan hyundai tahun 2002 (dipakai termohon);
 - 3.13. Mobil trooper chevrolet tahun 1995;
 - 3.14. Mobil toyota alphard tahun 2008 di Jakarta;
 - 3.15. Mobil sedan ayla tahun 2016 (dipakai anak ke 2 di jogjakarta);
 - 3.16. Mobil crv tahun 2008(dipakai anak ke 1 di Bandung);
 - 3.17. Mobil toyota innova tahun 2013 di Surabaya (rental);
 - 3.18. Mobil fortuner tahun 2017;
 - 3.19. Kendaraan Honda 1000;
 - 3.20. Kendaraan Honda beat tahun 2012;
 - 3.21. Kendaraan Yamaha Nmax tahun 2017;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 13 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 97 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tersebut angka 3.1. sampai dengan angka 3.21. diatas adalah **harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi selama perkawinan.** Dan apabila terjadi perceraian menurut hukum harta bersama tersebut dibagi 1/2 (seperdua) bahagian menjadi bagian hak Penggugat Rekonsensi / Termohon Konkensi selaku mantan Isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi sebagai mantan suami;
5. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia, *illusoir* atau hampa dan tidak bernilai dan demi untuk menghindari Tindakan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konkensi memindahtangankan atau mengasingkan barang obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga cukup alasan untuk meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap harta-harta yang terperinci pada angka 3.1 sampai dengan 3.21;
6. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi masing-masing Anak Keempat dan Anak Kelima masih berstatus belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konkensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonsensi / Termohon Konkensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konkensi; Ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi tersebut patut dikabulkan;
7. Walaupun hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak sekiranya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonsensi/Termohon

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 14 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meninggalkan rumah bersama yaitu sejak 24 Mei 2017, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
10. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:
 - 10.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2007 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 10.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 10.4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa supaya ada kepastian penggugat akan menerima pembayaran Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi merasa perlu menuntut *dwangsom* (uang paksa)

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 15 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi membayar nafkah-nafkah atau atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi dalam menjalankan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Harta-harta tersebut adalah:
 - 3.1. Tanah dan bangunan rumah induk dan bangunan rumah lainnya seluas yang terletak di -----;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas dengan 8 buah bangunan kopel belum selesai, yang terletak di -----;
 - 3.3. Tanah sawah yang berlokasi di sekitar -----;
 - 3.4. Sebidang lahan yang diatasnya berdiri 14 unit rumah kopel dan tempat jasa pencucian mobil berlokasi di -----;
 - 3.5. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 3.6. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 3.7. Tanah kapling di -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Tanah kapling di -----;
- 3.9. Tanah dan bangunan rumah di -----;
- 3.10. Tanah dan bangunan rumah di -----;
- 3.11. Modal dalam usaha penanaman bawang di -----;
- 3.12. Mobil sedan hyundai tahun 2002 (dipakai termohon);
- 3.13. Mobil trooper chevrolet tahun 1995;
- 3.14. Mobil toyota alphard tahun 2008 di Jakarta;
- 3.15. Mobil sedan ayla tahun 2016 (dipakai anak ke 2 di jogjakarta);
- 3.16. Mobil crv tahun 2008(dipakai anak ke 1 di Bandung);
- 3.17. Mobil toyota innova tahun 2013 di Surabaya (rental);
- 3.18. Mobil fortuner tahun 2017;
- 3.19. Kendaraan Honda 1000;
- 3.20. Kendaraan Honda beat tahun 2012;
- 3.21. Kendaraan Yamaha Nmax tahun 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) terhadap harta-harta berikut ini:
 - 5.1. Tanah dan bangunan rumah induk dan bangunan rumah lainnya seluas yang terletak di -----;
 - 5.2. Sebidang tanah seluas dengan 8 buah bangunan kopel belum selesai, yang terletak di -----;
 - 5.3. Tanah sawah yang berlokasi di sekitar -----;
 - 5.4. Sebidang lahan yang diatasnya berdiri 14 unit rumah kopel dan tempat jasa pencucian mobil berlokasi di -----;
 - 5.5. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 5.6. Sebidang tanah seluas dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----;
 - 5.7. Tanah kapling di -----;
 - 5.8. Tanah kapling di -----;
 - 5.9. Tanah dan bangunan rumah di -----;
 - 5.10. Tanah dan bangunan rumah di -----;
 - 5.11. Modal dalam usaha penanaman bawang di -----;
 - 5.12. Mobil sedan hyundai tahun 2002 (dipakai termohon);
 - 5.13. Mobil trooper chevrolet tahun 1995;
 - 5.14. Mobil toyota alphard tahun 2008 di Jakarta;
 - 5.15. Mobil sedan ayla tahun 2016 (dipakai anak ke 2 di jogjakarta);
 - 5.16. Mobil crv tahun 2008(dipakai anak ke 1 di Bandung);
 - 5.17. Mobil toyota innova tahun 2013 di Surabaya (rental);
 - 5.18. Mobil fortuner tahun 2017;
 - 5.19. Kendaraan Honda 1000;
 - 5.20. Kendaraan Honda beat tahun 2012;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 17 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.21. Kendaraan Yamaha Nmax tahun 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah:
 - 6.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2007 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 6.4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada tergugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar nafkah-nafkah atau atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam menjalankan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ☐ Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil pada Jawaban Termohon kecuali diakui secara tegas dan tertulis dalam Replik Pemohon ini;
2. Bahwa semua dalil Pemohon tentang sebab terjadinya cekcok adalah benar, bahkan secara tegas Termohon menegaskan kepada Mediator pada saat mediasi pertama yang menyatakan alasannya mengapa Termohon lari dan keluar meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 18 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seijin Pemohon, semua itu disebabkan sejak awal pernikahannya Termohon sudah ingin bercerai dengan Pemohon. Jika Termohon menyangkal pernyataannya tersebut, Pemohon menantang Termohon untuk bersama-sama menanyakan langsung kepada Mediator;
3. Bahwa Pemohon tidak menyangkal dalil Termohon pada angka 7 jawaban Termohon. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah dan khilaf, akan tetapi ada kadar besar tidaknya kesalahan tersebut dan juga jenis kesalahan yang dilakukan. Apa yang Pemohon dalilkan mengenai sebab terjadinya cecok adalah benar adanya, kesalahan yang dilakukan Termohon demikian adanya, tetapi selama ini Pemohon memaafkan dengan harapan tetap hidup bersama dengan Termohon apalagi dikarunia 5 (lima) orang anak, justru sebaliknya Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon, bahkan Termohon beberapa kali keluar rumah bersama meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
 4. Bahwa Termohon tidak perlu seolah-olah baik di hadapan Majelis Hakim, dalil Termohon berbanding terbalik dengan perilaku Termohon selama ini;
 5. Bahwa dalil Termohon angka 8 akan Pemohon buktikan, selain dari dalil-dalil Pemohon lainnya;
 6. Bahwa dalil Termohon angka 9 adalah dalil yang dikarang, berbanding terbalik dengan ucapannya di hadapan Mediator. Termohon secara tegas menyatakan dirinya lari dan keluar rumah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena sejak awal pernikahan sudah ingin bercerai dengan Pemohon;
 7. Bahwa dalil angka 10 Termohon tidak benar, Termohon merencanakan pertemuan tersebut untuk bercerai buruk tentang Pemohon, padahal cerita tersebut adalah fitnah dengan tujuan agar ada alasan untuk bercerai dengan Pemohon;
 8. Bahwa Termohon sangat sering meminta cerai dengan Pemohon, karena dianggap lambat mengajukan permohonan cerai, maka kemudian Termohon sempat mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasannya sebagai PNS untuk dijadikan syarat gugatan cerai, akan tetapi tidak dilanjutkan karena Termohon telah terlebih dahulu mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
 9. Bahwa dalil angka 11 Termohon adalah karangan dan cerita fiksi belaka, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Termohon, bahkan di



- persidangan yang mulia ini Termohon kembali berbohong, itulah salah satu sifat Termohon berani berbohong dan mengarang cerita;
10. Bahwa dalil angka 12 dan 13 Termohon juga harus ditolak karena hanya pengulangan dan karangan Termohon sendiri. Mengenai rumah yang dibeli oleh Termohon tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam gugatan adalah benar, Termohon secara diam-diam ternyata sudah memiliki rencana untuk meninggalkan Pemohon dan kemudian memiliki rumah tempat tinggal;
 11. Bahwa khusus dalil angka 13 Termohon memutarbalikkan fakta yang terjadi. Justru sebaliknya, Termohon dibujuk oleh Pemohon agar mau kembali ke rumah dan menjalani rumah tangga. Perubahan sikap Termohon setelah diangkat sebagai pejabat di lingkungan pekerjaannya;
 12. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil angka 14 s/d angka 18, tidak benar ada kekerasan fisik, itu sandiwara jahat Termohon agar ada alasan melaporkan Pemohon dan kemudian dijadikan Termohon sebagai bahan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Pemohon agar Pemohon mau menceraikan Termohon;
 13. Bahwa pada saat itu Pemohon berusaha mencari Termohon agar kembali ke rumah setelah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, dan kebetulan Pemohon menemukan Termohon di depan ATM samping kantor Walikota Banjarbaru, ketika Pemohon mendekati Termohon ternyata Termohon menarik tangan Pemohon dengan keras sehingga dijadikan bahan untuk melapor ke Polsek Banjarbaru Kota;
 14. Bahwa surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2017 tersebut adalah bukti nyata jika Termohon sangat menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon, surat pernyataan tersebut ditandatangani Pemohon atas ancaman Termohon untuk melanjutkan laporannya di Polsek, jika Pemohon menandatangani surat pernyataan tersebut maka Termohon bersedia mencabut laporannya;
 15. Bahwa Pemohon tidak takut laporan dilanjutkan karena yakin 100% Pemohon tidak akan memenuhi ancaman hukuman karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, akan tetapi Pemohon sudah lelah selalu dan sering dimintai oleh Termohon untuk menceraikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa khusus dalil angka 18 Termohon merupakan dalil karangan guna mengambil dan menarik simpatik dari Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
17. Bahwa dalil angka 19 Termohon merupakan kebohongan besar Termohon, tidak benar Pemohon menyuruh Termohon keluar rumah, ini adalah fitnah yang harus Termohon pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan secara hukum;
18. Bahwa terhadap dalil angka 20 Termohon adalah dalil khayalan Termohon, saran terbaik Termohon kepada Pemohon adalah agar supaya secepatnya Termohon beristighfar kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukannya selama ini, termasuk juga dalam membuat jawaban ini dengan cara memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita fiksi dan dongeng belaka;
19. Bahwa selanjutnya Pemohon tetap dalam sikap dan dalil semula bahwa sesungguhnya Termohon berbuat nusyus sejak Termohon menduduki jabatan di lingkungan pekerjaannya dan sejak Termohon sering bepergian keluar daerah dengan alasan perjalanan atau kunjungan dinas;

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon dianggap terulang pada bagian konvensi diatas selama relevan dan analog pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil yang disampaikan Termohon/ Penggugat rekonvensi dalam perkara a quo;
3. Bahwa dengan adanya rekonvensi ini dan belum terjadinya perceraian secara hukum membuktikan secara nyata Termohon/Penggugat rekonvensi hanya mengejar materi semata, disatu sisi Termohon menolak percerainnya sebagaimana disampaikannya pada bagian Konvensi namun disisi lain Termohon/ Penggugat rekonvensi menggugat harta bersama, sungguh aneh tetapi nyata yang dilakukan Termohon/ Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi ini selama berhubungan dengan harta bersama karena perilaku buruk Penggugat Rekonvensi, apalagi semua dalil jawaban Penggugat Rekonvensi memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, Penggugat Rekonvensi pernah juga melempar wajah Tergugat Rekonvensi menggunakan sepatu miliknya, intinya Penggugat Rekonvensi perilakunya sangat buruk, kasar, dan tidak mengenal rasa malu, pandai mengulas cerita bohong;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 21 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap gugatan harta bersama Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas karena perkara *a quo*, in casu perkara perceraian belum selesai, gugatan harta tersebut merupakan karangan Penggugat Rekonpensi, sifat dan karakter Penggugat Rekonpensi selama ini sangat mengagungkan materi dan dibangga-banggakan kepada orang lain, makanya jangan heran jika Penggugat Rekonpensi menggugat harta bersama tanpa menyebutkan apakah objek yang digugat adalah harta bawaan, harta milik pihak ketiga, harta yang terikat dengan jaminan hak tanggungan, harta yang terikat dengan jaminan fidusia, serta hutang-hutang lainnya;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak terhadap gugatan rekonpensi mengenai harta bersama maka selanjutnya menolak tuntutan tambahan lainnya baik sita marital, tuntutan uit voerbaar bij voorraad, serta dwangsom;
7. Bahwa terhadap hadhanah, Tergugat Rekonpensi pada dasarnya menolak semua anak-anak diserahkan dan dipelihara kepada Penggugat Rekonpensi karena dikhawatirkan anak-anak dipengaruhi perilaku dan perangai buruk Penggugat Rekonpensi, tetapi Tergugat Rekonpensi menghargai kedudukan Penggugat Rekonpensi selaku ibu dari anak-anak maka Tergugat Rekonpensi hanya menyerahkan anak asuh dari anak yang terakhir yaitu ANAK KELIMA, sedangkan untuk ANAK KEEMPAT mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hadhanah kepada Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa sebagai dalil tambahan mengenai hak asuh anak, selama ini Penggugat Rekonpensi juga tidak pernah mengurus anak dengan maksimal, keseharian anak-anak diurus oleh seorang pengasuh, saking dekatnya dengan pengasuh hingga anak-anak memanggilnya dengan panggilan “mama” terhadap pengasuh anak-anak tersebut;
9. Bahwa dalil angka 8 Penggugat Rekonpensi tidak benar sama sekali, bahkan Penggugat Rekonpensi sering meminta uang kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar tagihan yang nilainya ratusan juta rupiah, padahal tagihan tersebut tidak benar, uang yang didapatkan dari Tergugat Rekonpensi dipergunakan untuk keperluan yang tidak jelas, maka dari itu Tergugat menolak nafkah lampau karena tidak berlasan;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 22 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah iddah karena perbuatan Penggugat Rekonvensi adalah nusyuz;
11. Bahwa mengenai nafkah anak untuk ANAK KELIMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk ANAK KEEMPAT hak asuh diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil angka 7 diatas;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah mut'ah dengan alasan ada usah bersama yang dikelola dan hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi yaitu kebun kelapa sawit di Sungai Danau dan hasil persawahan di Barabai yang selama ini hasilnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon / Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI:

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 23 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua uraian dalam Jawaban Termohon tanggal 11 Oktober 2017 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Duplik ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Termohon tegas menolak dalil–dalil Replik Pemohon kecuali hal–hal yang diakui dalam Duplik ini;
3. Bahwa dalam Replik pemohon yang disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2017, angka2 dan angka6 Pemohon telah gagal memahami apa yang telah Termohon sampaikan kepada mediator. Intinya, penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan telah Termohon sampaikan secara rinci dalam Jawaban Permohonan tertanggal 11 Oktober 2017 dari Termohon, pada posita angka 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19 dan 20 halaman 2-5;
4. Bahwa dalil pada angka 7 dalam Replik Pemohon menyatakan bahwa Termohon merencanakan pertemuan tersebut untuk bercerita buruk tentang Pemohon, padahal cerita tersebut adalah fitnah dengan tujuan agar ada alasan untuk bercerai dari Pemohon. Termohon merasa tidak dalam posisi yang tepat untuk menjawab tuduhan tersebut. Karena Pemohon bisa mengkonfirmasi langsung kepada Habib Hasan Baabud sebagai utusan Pemohon dalam pertemuan tersebut;
5. Mengenai dalil angka 10 tentang tuduhan bahwa Termohon secara diam-diam ternyata sudah memiliki rencana untuk meninggalkan Pemohon, sama sekali tidak berdasar. Termohon tidak akan mengulang sanggahannya, melainkan akan membuktikannya pada saat proses pembuktian nanti;
6. Dalil angka 11 halaman 4 sudah Termohon jawab dengan tegas dan jelas dalam Jawaban Permohonan tertanggal 11 Oktober 2017 dari Termohon angka 13 halaman 4;
7. Dalil angka 12,13,14,15,sudah Termohon jawab secara panjang lebar dalam Jawaban Permohonan tertanggal 11 Oktober 2017 dari Termohon angka 14,25,16,17,18,19 dan 20 halaman 4-5. Termohon tidak akan mengulang-ulang jawaban tersebut namun akan membuktikannya pada tahapan pembuktian nanti;
8. Dalil Termohon pada angka 7 diatas sekaligus membuktikan bahwa

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 24 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami yang melakukan nusyuz terhadap Termohon. Dasar hukum nusyuz dari pihak suami terhadap isteri adalah firman Allah SWT: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isteri mu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.AnNisa:128);

9. Dalil angka 17 Pemohon menuduh Termohon memfitnah Pemohon telah menyuruh Termohon keluar rumah, padahal memang demikianlah fakta yang sebenarnya. Termohon akan mempertanggungjawabkan fakta tersebut baik secara hukum maupun dihadapan Allah SWT. Termohon menantang Pemohon untuk melaksanakan sumpah pemutus untuk membuktikan fakta tersebut;
10. Dalil angka sama sekali tidak relevan karena Termohon sudah menduduki jabatan dilingkungan pekerjaan sejak 30 Desember 2008 dengan Keputusan Walikota Banjarbaru No.821/310-bangdik/BKD dan seterusnya sampai sekarang;

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua uraian dalam Jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Oktober 2017 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Duplik ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tegas menolak dalil-dalil Replik Pemohon / Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui dalam Duplik ini;
3. Dalam Repliknya yang disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2017, Posita 3 halaman 5-6, Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa: "Adanyanya rekonvensi dan belum adanya perceraian membuktikan bahwa Termohon hanya mengejar materi semata," adalah tuduhan yang sangat tendensius dan bentuk kegagalan paham terhadap hukum acara.

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 25 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikap ini juga kekanak-kanakan (*childish*) karena asal menolak secara negative tanpa argumentasi, terhadap proses beracara konvensional yang telah lama diterapkan;

Padahal kumulasi gugatan konvensi dengan rekonvensi adalah hak mutlak seorang Termohon / Penggugat Rekonvensi yang dijamin oleh undang-undang. Pasal 16 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 yang mengamanatkan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Oleh karena itu, sangat beralasan jika menurut pendapat Mahkamah Agung dalam jawabannya atas permasalahan yang disampaikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahwa hakim tidak dibolehkan mengadili secara terpisah selama penggugat menghendaki adanya kumulasi gugatan. (Mahkamah Agung RI, 2007, hal.25);

Gugatan Rekonvensi bersifat pengecualian (*eksepsional*). Pasal 132 ayat (1) HIR menyatakan bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Jadi jelas sekali gugatan rekonvensi ini mengenyampingkan kaidah umum yang mengharuskan setiap gugatan masing-masing berdiri sendiri. (Yahya Harahap, 2005, hal.471). Dan diantara tujuannya adalah untuk "mempermudah prosedur." (Soepomo, 1993, hal.37);

Dengan demikian, kumulasi gugatan gugatan antara permohonan cerai talak dengan gugatan harta bersama sangat sesuai dengan **asas peradilan sederhana** sebagaimana yang digariskan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 4 ayat (121) Undang-Undang No.4 Tahun 2004;

Kumulasi gugatan ini juga telah memenuhi syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi. Gugatan konvensinya adalah putusnya perkawinan, sedangkan gugatan rekonvensinya adalah gugatan harta bersama sebagai konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan. Selain itu, kumulasi gugatan ini memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan harta bersamanya dikuasai oleh Pemohon yang secara nyata telah menunjukkan 'itikad buruk untuk tidak membagi harta bersama;

Dengan demikian, dalil penolakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

4. Selain itu, pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan kedangkalan pengetahuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang hukum harta kekayaan dalam perkawinan. Padahal tidak ada satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi atau lebih khusus gugatan harta bersama bergantung dengan perilaku isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara eksplisit hanya menyebutkan Pasal 35 ayat(1): "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
5. Dalam Replik angka 5 halaman 6, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan harta bersama karena perkara perceraian belum selesai. Sebagaimana Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sampaikan, bahwa Gugatan Rekonvensi bersifat pengecualian (*eksepsional*) yang dibenarkan oleh undang-undang. Kumulasi ini dimaksudkan untuk "mempermudah prosedur" dan menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam posita tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menggugat harta bersama tanpa menyebutkan apakah objek yang digugat adalah harta bawaan, harta milik pihak ketiga, harta yang terikat dengan jaminan hak tanggungan, harta yang terikat dengan jaminan fiducia, serta hutang-hutang lainnya;

Secara eksplisit Pemohon / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah keberadaan harta bersama. Pernyataan tersebut merupakan sebuah 'pengakuan berkualifikasi' (*gekwalficeerdebekentenis*), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak ditarik kembali. Secara tidak langsung Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah mengakui keberadaan hak Termohon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi terhadap harta-harta bersama tersebut. Hanya saja Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak mengklasifikasikan harta-harta tersebut yang sebagian mungkin masih terikat dengan jaminan hak tanggungan maupun jaminan jaminan fiducia. Namun, walaupun sebagian harta tersebut masih terikat dengan jaminan tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak kebendaan yang masuk kateogore harta bersama. Berdasarkan Pasal 163HIR, Pasal 203 RbG jo.Pasal 1865 KUHPerdara, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. "Termohon / Penggugat Rekonvensi menantang Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memverifikasi manakah harta bawaan maupun harta milik pihak ketiga;

Ada pun harta-harta tersebut adalah:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di

-----,diantaranya SHM Nomor
966,965,7274,3563,3560,7437,7436,7435;
- b. Sebidang Tanah yang terletak di
----- dengan SHM Nomor
4703;
- c. Sebidang tanah dengan 8 buah bangunan kopel belum selesai, yang terletak di -----;
- d. Sebidang tanah ----- dengan SKT04/KLTB/1988;
- e. Sebidang tanah di ----- dengan SKT146/KLTB/84;
- f. Tanah sawah yang berlokasi disekitar sungai

-----;
- g. Sebidang lahan yang diatasnya berdiri 14 unit rumah kopel dan tempat jasa pencucian mobil berlokasi di -----;
- h. Sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah diatasnya yang terletak di -----;
- i. Sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah diatasnya yang



- terletak di -----;
- j. Tanah kapling di -----;
- k. Tanah kapling di -----;
- l. Tanah dan bangunan rumah di -----;
- m. Tanah dan bangunan rumah di -----;
- n. Modal dalam usaha penanaman bawang di -----;
- o. Kebun Kelapa Sawit an. Termohon;
- p. Kebun Kelapa Sawit an. Pemohon;
- q. Sawah seluas 2 borong di ----- yang dibeli dari nenek termohon (alm) dari hasil kelapa sawit an. Termohon;
- r. Mobil sedan Hyundai tahun 2002, DA 1969 AS (dipakai termohon);
- s. Mobil trooper chevrolet tahun 1995, DA 1967 TH;
- t. Mobil Toyota alphard tahun 2008 rental di Jakarta;
- u. Mobil sedan ayla tahun 2016 (dipakai anak ke 2 di Yogyakarta), AB 1249 CY;
- v. Mobil crv tahun 2008 (dipakai anak ke 1 di Bandung), B 1085 FLP;
- w. Mobil Toyota innova tahun 2013 di Surabaya (rental);
- x. Mobil fortuner warna hitam tahun 2010 DA 8331 P yang dibeli dari H. Taufik banjarmasin asalnya no plat DA 459 HT;
- y. Mobil fortuner putih tahun 2017, DA 1967 TH;
- z. Kendaraan Honda 1000, DA 6769 PBD;
- aa. Kendaraan Honda beat tahun 2012, DA 6000 PAO;
- bb. Kendaraan Yamaha Nmax tahun 2017, DA 6666 SCZ;
6. Bahwa gugatan Termohon / Penggugat Rekonvensi tentang sita marital (marital beslag) terhadap harta bersama sangat beralasan dan dibenarkan menurut hukum. **Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama**, "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, pengadilan dapat: menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri". Demikian juga **Pasal 95 KHI**:(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun



1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Demikian juga **Pasal 136 ayat (2) KHI**: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri."

7. Pada angka 7 halaman 6-7, Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak menyerahkan hak pengasuhan anak ANAK KEEMPAT kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi tanpa didukung dengan alasan yang sah menurut hukum. Padahal berdasarkan Ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Oleh karena itu, menurut hukum pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ, masing-masing ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA patut dikabulkan;
8. Bahwa selama ini justeru Termohon / Penggugat Rekonvensilah yang menjalankan kewajiban hukum sebagai orang tua dan mengurus anak dengan maksimal dan penuh kasih sayang, sehingga mereka tumbuh sehat dan berkembang dengan baik sebagai anak-anak normal lainnya;
9. Dalil angka 9 halaman 7 bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi sering meminta uang kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar tagihan yang nilainya ratusan juta, sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Bahkan sejak tanggal 24 Mei 2017 Termohon / Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah meminta maupun diberi uang sepeser pun dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
10. Dalil angka 10 halaman 7 Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah dengan alasan perbuatan Termohon / Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz. Padahal sejak tanggal 24 Mei 2017 Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk apapun. Dengan demikian, justeru Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan nusyuz terhadap isteri. Pendapat Prof.Dr.Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Kencana,193: nusyuz suami adalah karena suami durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi (nafkah) atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi.Sehingga wajar jika dalam putusan MA No.266K/AG/2010, majelis hakim memberikan $\frac{3}{4}$ bagian kepada isteri, dan sisanya (1/4 bagian) kepada suami karena berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri.

11. Menurut hukum pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ, masing-masing ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Maka nafkah wajib diberikan kepada keduanya;
12. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi mendalilkan ada usaha bersama yang dikelola dan hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh Termohon / Penggugat Konvensi. Dan hasil usaha tersebut dikonpensasikan sebagai nafkah mut'ah. Termohon / Penggugat Konvensi akan memverifikasinya pada tahap pembuktian membuktikan bahwa hasil usaha tersebut masih jauh dari cukup untuk nafkah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAMKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 31 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

DALAMREKONVENSIS

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAMKONVENSIDANREKONVENSIS

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

DUPLIK DALAM REKONVENSIS

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan dengan menyatakan bahwa Duplik Tergugat rekonvensi / Pemohon Konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa:

PEMBUKTIAN KONVENSIS:

ALAT BUKTI DARI PIHAK PEMOHON KONVENSIS:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor ----- tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ----- tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 32 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Hidup Bersama Kembali Untuk Menggapai Kebahagiaan tanggal 20 September 2017, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tanggal 24 Mei 2017, yang dibuat oleh Pemohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 24 Mei 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Foto-foto tentang rumah dan barang-barang yang dibeli oleh Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan sumbernya di Hp. kemudian diberi tanda P.8;

B.Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di

-, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 33 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama umur 22 tahun, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua umur 20 tahun, kuliah di Yogya, yang ketiga Anak Ketiga umur 14 tahun, sekolah SMA, yang keempat Anak Keempat, umur 13 tahun sekolah Madrasah Tsanawiyah dan yang terakhir Anak Kelima, umur 7 tahun, kelas 2 SD, sekarang anak ketiga Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon dan anak yang keempat dan kelima ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Pemohon dan Termohon sejak Pebruari 2010, saksi tinggal di Majelis taklim (Pemohon mempunyai Majelis taklim), tapi kalau pagi sampai sore saksi ke rumah Pemohon dan Termohon untuk bekerja, tapi sejak 31 Juli 2016 saksi sudah berhenti bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, karena diberhentikan oleh Termohon;
- Bahwa selama saksi pekerja di rumah Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi tanggal 31 Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan, tapi saksi tidak tahu kemana perginya Termohon, setelah pulang Termohon pergi lagi ke Jawa pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Termohon datang pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pergi dengan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi, tapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena waktu saksi datang ke Majelis taklim, saksi tidak pernah lagi



bertemu dengan Termohon, biasanya saksi selalu bertemu dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon perhatian saja kepada anak-anak dan Pemohon serta Termohon tidak pernah marah kepada anak-anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut ini:

- Bahwa saksi berhenti bekerja di rumah Pemohon dan Termohon karena diusir keluar rumah oleh Termohon;
- Bahwa saat mengusir saksi, Termohon bilang kalau hidup saksi tergantung dengan Termohon dan Termohon juga bilang kalau Termohon di Loktabat, saksi harus keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon, alasan Termohon mengusir saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon marah-marah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Termohon ke Jawa dan dalam rangka apa Termohon ke Jawa;
- Bahwa sore hari sebelum berangkat ke Jawa Termohon marah-marah kepada saksi, sedangkan subuh sebelum Termohon berangkat ke Jawa, Termohon bilang kepada saksi kalau saksi harus keluar dari rumah Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan STM, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Budi Karya III Loktabat;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama umur 22 tahun, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua umur 20 tahun, kuliah di Yogya, yang ketiga Anak Ketiga umur 14 tahun, sekolah SMA, yang keempat Anak Keempat, umur 13 tahun sekolah Madrasah Tsanawiyah dan yang terakhir Anak Kelima, umur 7 tahun, kelas 2 SD, sekarang anak ketiga Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon, sedangkan anak yang keempat dan kelima Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Sya'ban (nisfu sya'ban) 2017, Termohon datang ke rumah saksi dan bercerita kalau ada percekocan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa lima hari setelah kejadian, saksi bertemu dengan Pemohon dan saksi menanyakan kepada Pemohon masalah percekocan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon membenarkan kalau ada percekocan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Ramadhan 2017, Termohon yang keluar dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam memelihara anak-anak dan tidak pernah menelantarkan anak-anak;
- Bahwa 2 anak kuliah di Jawa, anak yang ketiga sekolah SMA ikut Pemohon, anak yang keempat dan anak kelima ikut Termohon keduanya sekolah di SMP dan SD;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 36 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa waktu Termohon datang ke rumah saksi, Termohon bilang kepada saksi kalau ada orang yang datang atau bertanya kepada saksi tentang kedatangan Termohon ke rumah saksi, maka saksi disuruh menjawab kalau ada KDRT dalam percekcoan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bilang kepada saksi kalau dalam percekcoan Pemohon dan Termohon tersebut, mengakibatkan baju gamis Pemohon robek;
- Bahwa Pemohon punya Majelis taklim, setiap malam senin dan malam Jum'at ada pengajian dan juga ada Yasinan rutin;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberi nomor handphone kepada Termohon, maksudnya kalau malam-malam ada percekcoan antara Pemohon dan Termohon, Termohon bisa menghubungi saksi;

3. Saksi III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir Pemohon, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

-----, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon kumpul setelah menikah, yang saksi tahu sekarang kumpul di -----;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua, kuliah di Yogya, yang ketiga kelas I SMA, sekarang ikut Pemohon dan yang keempat kelas I SMP dan yang terakhir Kelima, kelas 2 SD, ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Ramadhan 2017, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam memelihara anak-anak dan tidak pernah menelantarkan anak-anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya pernah melihat Termohon di ruang tamu tanpa pakai baju, hanya memakai bra dan celana dalam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diucapkan Termohon pada waktu Termohon hanya mengenakan bra dan celana dalam;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah meninggalkan rumah, selama 2 (dua) bulan, tapi saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon tanpa busana, saksi melihat Termohon masih memakai bra dan celana dalam;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 38 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk ke rumah pada waktu kejadian tersebut karena dipanggil oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, waktu saksi mencuci mobil, Pemohon marah-marah karena mobil belum selesai dicuci, sedangkan Termohon mau mengantar anak-anak ke sekolah, benar Pemohon marah-marah kepada saksi karena mobil belum selesai dicuci;
- Bahwa pada waktu itu Termohon menggunakan mobil Termohon yang belum selesai saya cuci meskipun dalam keadaan basah;

4. **Saksi IV**, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua, kuliah di Yogya, yang ketiga kelas I SMA, sekarang ikut Pemohon dan yang keempat kelas I SMP dan yang terakhir Anak Kelima, kelas 2 SD, ikut dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi pada tanggal 31 Maret 2017, waktu mau shalat Jum'at, saksi melihat Termohon berdiri di ruang tamu, sebelum pintu depan (pintu utama), tanpa pakaian, Termohon hanya memakai bra dan celana dalam, kemudian hari Sabtu Termohon membawa barang-barang yang ada di rumah seperti salon, oven dan lain- lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2016;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 39 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam memelihara anak-anak dan tidak pernah menelantarkan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah pemborong;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saksi sewaktu Termohon tidak memakai busana Waktu itu saksi sedang berada di luar rumah, sedangkan Termohon berdiri di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak jelas mendengar apa yang diteriakan Termohon kepada Pemohon pada waktu kejadian Termohon melepas bra dan celana dalam waktu itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Termohon berselingkuh, tapi saksi tidak tahu dengan siapa Termohon berselingkuh;
- Bahwa posisi Pemohon pada waktu Termohon membawa barang-barang dari rumah bersama, Pemohon berada di Jawa waktu itu;
- Bahwa setiap Jum'at pagi Termohon ada kegiatan yaitu senam;
- Bahwa waktu senam tersebut Termohon berpakaian ketat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Februari 2017, Termohon mengangkut barang-barang dari rumah bersama ke tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa pada waktu Termohon membawa barang-barang, Termohon tidak ada bilang kalau barang-barang yang dibawa Termohon adalah barang-barang Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah barang- barang yang dibawa oleh Termohon tersebut ada di rumah bersama atau tidak;

5. **Saksi V**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal _____ di _____

_____, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul setelah menikah di _____; _____;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua, kuliah di Yogya, yang ketiga kelas I SMA, sekarang ikut Pemohon dan yang keempat kelas I SMP dan yang terakhir Anak Kelima, kelas 2 SD, ikut dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak tanggal 31 Maret 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kabur dari rumah bersama dan saksi melihat sendiri Termohon keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam memelihara anak-anak dan tidak pernah menelantarkan anak- anak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon saja, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kontraktor

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 41 dari 91 Halaman



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua majelis, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pernah pergi selain bulan Maret 2016 tersebut;
- Bahwa Pemohon selalu mencari dan mengajak Termohon pulang kalau Termohon lagi kabur dari rumah, karena saksi pernah menemani Pemohon untuk mencari Termohon, bahkan sampai ke Hotel Dafam Syari'ah (kabur pertama) dan ternyata Termohon ada disana, tapi Termohon tidak mau pulang dan Termohon menginap di Hotel tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengantar rantang ke rumah orang tua Termohon dan di rumah tersebut saksi bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanggal 31 Maret 2016 dan saksi tahu Termohon pergi dari rumah karena saksi melihat sendiri Termohon pergi dan saksi juga menemani Pemohon untuk mencari Termohon, tapi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, Termohon sudah ditemukan;

ALAT BUKTI DARI PIHAK TERMOHON KONVENSI

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ----- tanggal 27 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : ----- tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru



Utara Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran No: ----- tanggal 22 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No: ----- tanggal 04 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No: ----- tanggal 15 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran ----- tanggal 15 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 29 Julii 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi foto-foto Pemohon Konvensi dengan beberapa wanita lain, hasil dari screenshots facebook, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 telah dicocokkan dengan sumbernya kemudian diberi tanda T.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta tanggal 12 Februari 2016, Nomor Leg : -----, tentang Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Tanah dan Rumah yang dibuat dihadapan Notaris, tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Hidup Bersama Kembali Untuk Kebahagiaan, tanggal 20 September 2016, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, Nomor : -----, tanggal 13 Mei 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena yang asli ada dikantor Polisi, kemudian diberi tanda T.11;
12. Asli Surat Pernyataan Talak, yang dibuat secara tertulis, tanggal 24 Mei 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penugasan Pemohon sebagai karyawan PT. Adhi Karya (persero), Nomor : -----, tanggal 05 Nopember 1992, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.13;
14. Fotokopi berkas penetapan sebagai pejabat an. Termohon, pada Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.14;
15. Fotokopi foto-foto yang relevan dengan bukti foto yang disampaikan Pemohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)



sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian dicocokkan dengan sumbernya kemudian diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Termohon NIK :
----- tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama : Pemohon, No.
----- 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.17;

18. Asli surat Pernyataan oleh Nasrullah Wilutomo tentang tanah dan bangunan yang berada di
-----, tertanggal 7 Desember 2017, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda T.18;

B.Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Banjarbaru, pendidikan Sarjana Muda, bertempat tinggal di

Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
-----, kemudian pindah ke rumah bersama di
-----;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama lahir tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua lahir tahun 1998, kuliah di Yogya, yang ketiga Anak Ketiga kelas satu SMA, yang keempat Anak Keempat, umur 13 tahun sekolah kelas satu SMP dan yang terakhir Anak Kelima, umur 7 tahun, kelas 1 SD, sekarang anak ketiga Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon dan anak yang keempat dan kelima ikut dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi tahu, dari luar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, tetapi ada yang disembunyi Termohon, yaitu pada bulan Juli 2016, Termohon menelpon saksi dan Termohon bilang kalau keluar dari rumah bersama dan minta jemput di Hotel Dafam, karena sudah tidak tahan lagi dengan Pemohon, tapi malam itu saksi tidak bisa menemui Termohon;
- Bahwa saksi menemui Termohon di Hotel Roditha, disana Termohon bersama dengan kedua anak Pemohon yang nomor empat dan nomor lima, setelah 2 (dua) hari menginap di Hotel Dafam, Termohon pindah ke Hotel Roditha, tapi di Hotel tersebut Termohon tidak bercerita apa-apa kepada saksi, hanya anak Pemohon dan Termohon saja yang bercerita kalau Pemohon main gampar kepada Termohon;
- Bahwa setelah menginap di Hotel Roditha, Termohon menginap di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon tinggal di rumah adik Termohon dan setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah bersama dan kumpul kembali dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 (hari Jum'at), Termohon datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi, kalau pagi tersebut mau mengantar anak sekolah, berhubung mobil Termohon dicuci dan masih basah, maka Termohon mau minjam mobil Pemohon, tapi Pemohon tidak mengizinkan dan mendorong Termohon dan ternyata sekolah anak Pemohon dan Termohon libur, kemudian Termohon menuju ATM dan ternyata Pemohon ada disana dan Pemohon menggedor pintu mobil Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon kembali ke rumah bersama, kemudian esok harinya (hari Sabtu), Termohon memperlihatkan biru

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 46 dari 91 Halaman



dipergelangan tangan dan Termohon bilang kalau sudah melaporkan Pemohon ke Polisi, tapi di kepolisian bilang kalau KDRT berat, maka pelakunya harus dihukum, maka Termohon mengurungkan niatnya, tapi hari Sabtu siang Termohon kembali melaporkan Pemohon ke kepolisian dan ternyata Pemohon tidak ditahan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Termohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sda usaha keluarga untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, yaitu lewat Habib atas inisiatif kakak Termohon (saksi II);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon perhatian saja kepada anak-anak dan Pemohon serta Termohon tidak pernah marah kepada anak-anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan kepada saksi Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penandatanganan surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat ada kertas perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar rumah yang berada di ----- Banjarbaru, milik Termohon, tapi sekarang adik Termohon yang meneruskan pembayaran kreditnya;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan tersebut dan pencabutan Termohon terhadap Pemohon di Kepolisian, saksi juga pernah melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pernyataan Pemohon, kalau Termohon mencabut laporan di Kepolisian, maka Pemohon siap untuk menceraikan Termohon;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA bertempat _____ tinggal _____ di _____

_____, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di _____, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke _____;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama adalah Anak Pertama, saksi lupa berapa umurnya, kuliah di Bandung, yang kedua Anak Kedua, saksi juga lupa berapa umurnya, sekarang kuliah di Yogya, yang ketiga Anak Ketiga, saksi lupa umurnya, sekolah di SMA kelas satu atau kelas dua, yang keempat Anak Keempat, sekolah SMP kelas satu dan yang terakhir Anak Kelima, umur tujuh atau delapan tahun, sekarang sekolah SD, sekarang anak ketiga Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon, sedangkan anak yang keempat dan kelima Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, waktu itu Termohon menelpon saksi, untuk datang ke Hotel Dafam, setelah saksi sampai ke hotel tersebut, disana juga ada Pemohon, disana saksi melihat Termohon seperti tertekan dan setelah saksi tanya Termohon bilang kalau tidak kuat lagi dengan Pemohon, setelah saksi tanyakan kepada Pemohon, Pemohon bilang biasa saja, kemudian saksi pulang Pemohon dan Termohon tetap di Hotel Dafam;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 48 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di Hotel Dafam adalah anak ke empat dan kelima, Pemohon dan Termohon, setelah satu hari menginap di Hotel Dafam, Termohon pindah dan menginap di Hotel Roditha, tapi Pemohon tidak ikut, hanya anak keempat dan anak kelima Pemohon dan Termohon saja yang ikut, setelah dua hari menginap di Hotel Roditha Termohon tinggal di rumah adik Termohon dan setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon melakukan KDRT dan Pemohon pernah dilaporkan Termohon ke Kepolisian, kemudian laporan tersebut dicabut Termohon kembali, tapi ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, kalau Termohon mencabut laporannya ke Kepolisian, maka Pemohon siap menceraikan Termohon, setelah pencabutan laporan tersebut, Pemohon dan Termohon pisah, tapi saksi lupa sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan damai antara Pemohon dan Termohon, dengan memanggil Habib (setelah pisah pertama, bulan Mei 2017), untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon tidak hadir dan pernah juga Pemohon dan Termohon membuat surat Perdamaian, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan juga ditanda tangani oleh saksi dan ibu (ibu Termohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam memelihara anak-anak dan tidak pernah menelantarkan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon, yang saksi tahu kalau ada acara Pemohon selalu mengirim makanan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan kepada saksi dari Termohon;



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke Hotel Dafam sekitar jam 24.00 wita, karena saksi ditelpon oleh Termohon;
- Bahwa alasan Termohon pindah dari Hotel Dafam ke Hotel Roditha adalah untuk menenangkan diri dan untuk menghindari pertemuan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa yang diungkapkan Termohon ketika saksi menemuinya adalah bahwa Termohon bilang kalau tidak kuat lagi dengan Pemohon, tapi Termohon tidak ada bilang minta pisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon, Termohon, saksi dan ibu saksi membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut adalah di rumah adik kandung Termohon (adik kandung saksi) di -----;
- Bahwa saksi tidak tahu Perjanjian Perdamaian nomor 7;
- Bahwa saksi memanggil Habib tersebut pada malam hari, habis Isya dan Pemohon tidak dipanggil karena pihak keluarga menghendaki interen keluarga saja dan mengharapkan agar Habib tersebut jadi perantara untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang diungkapkan atau dibicarakan Termohon kepada Habib adalah, mengenai fakta yang ada yaitu Termohon bilang kalau Pemohon orangnya kasar dan cerita apa adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

PEMBUKTIAN REKONVENSİ:

ALAT BUKTI DARI PIHAK PENGGUGAT REKONVENSİ (TERMOHON KONVENSİ)

A.Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Sedan Hyundai) Nomor Registrasi DA 1969, Tahun Pembuatan 2002, Nama Pemilik Arnawaty Sufiatin, SP. MM, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 namun telah diautentikasi kemudian diberi tanda PR.1;

2. *Print out* foto rumah yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.2;

3. *Print out* foto rumah dan usaha pencucian mobil yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.3;

4. *Print out* foto rumah yang beralamat di -----,

Kota Banjarbaru, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.4;

5. *Print out* foto rumah dan 8 kopel yang beralamat di -----,

yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.5;

6. *Print out* foto tanah dan bangunan yang sedang direnovasi dan 8 kopel

yang beralamat di -----, Brebes, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.6;

7. *Print out* foto rumah yang beralamat di -----, Brebes, yang tidak

dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.7;

8. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP:

----- atas nama Pemohon Alamat Objek Pajak di

----- HM 3563, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.8;

9. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP:

----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak

di ----- HM 965, yang tidak dilakukan pemeteraian atau



- (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.9;
10. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di ----- HM 7437, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.10;
11. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di ----- HM 7436, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.11;
12. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama -----, Alamat Objek Pajak di ----- HM 966, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.12;
13. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di ----- HM 7435, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.13;
14. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama -----, Alamat Objek Pajak di ----- HM 3560, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.14;
15. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di ----- HM 7274, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan



- Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.15;
16. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di -----, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.16;
17. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di -----, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.17;
18. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di -----, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.18;
19. *Print out* Status Pembayaran dan Piutang PBB Nomor Objek Pajak NOP: ----- atas nama Pemohon, Alamat Objek Pajak di ----- HM.4703, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.19;
20. Asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama Hj. Diah Sawitri, A.MKeb NIK ----- tanggal 7 Desember 2017, kemudian diberi tanda PR.20;
21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Yoyota Fortuner) Nomor Polisi DA 8331 PH, Tahun Pembuatan 2009, Nama Pemilik -----, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun telah diautentikasi kemudian diberi tanda PR.21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Scooter Honda) Nomor Registrasi DA 6000 PAO, Tahun Pembuatan 2013, Nama Pemilik Termohon, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun telah diautentikasi kemudian diberi tanda PR.22;
23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Honda CR-V) Nomor Registrasi B 1085 FLP, Tahun Pembuatan 2008, Nama Pemilik -----, yang tidak dilakukan pemeteraian atau (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun telah diautentikasi kemudian diberi tanda PR.23;
24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Daihatsu Ayla) Nomor Registrasi AB-1249-CY, Tahun Pembuatan 2016, Nama Pemilik -----, yang tidak dilakukan pemeteraian dan (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun telah diautentikasi kemudian diberi tanda PR.24;
25. *Print out* foto-foto mobil dan motor mobil, yang tidak dilakukan pemeteraian dan (nazegelen) sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda PR.3;
26. Memperlihatkan foto-foto rumah di -----dihandpone Termohon;
Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat rekonsvensi/Termohon Konvensi tidak akan mengajukan saksi-saksi untuk gugatan rekonsvensinya;

ALAT BUKTI DARI PIHAK TERGUGAT REKONVENSI (PEMOHON KONVENSI)

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ----- tanggal 26 Januari 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda TR.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (CB. 1000) Nomor Polisi B 6666 SCZ, Nama Pemilik -----, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberitandaTR.2;
3. Asli Surat Pernyataan atas nama Sutarmin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tandaTR.3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas Tanah Nomor -----, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberitandaTR.4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas Tanah Nomor -----, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberitanda TR.5;
 6. Fotokopi dari foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tandaTR.6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lurah Nomor 146/SHMT/KLTB/1984 tanggal 21 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Dati II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tandaTR.7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lurah Nomor ----- tanggal 9 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Dati II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberitandaTR.8;
 9. Fotokopi Kartu Pelanggan "OTO kredit mobil" atas nama Pemohon, nomor ----- beserta slip setoran bulan Desember 2016 dan slip pembayaran via ATM BCA tanggal 20 Januari 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tandaTR.9;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 55 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Pembayaran “OTO kredit mobil” cabang Martapura atas nama Pemohon, nomor -----, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda TR.10;
11. Fotokopi transfer uang via ATM BCA 15 Agustus 2018 dan via ATM BNI tanggal 6 Mei 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda TR.11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Hidup Bersama Kembali atas nama Pemohon dan T Sufiatin tanggal 20 September 2016, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda TR.12;
13. *Print out INVOICEPT. Home Solution Indonesia* Nomor -----, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 yang telah diautentikasi dengan sumber asli dari handphone, kemudian diberi tanda TR.13;
14. Surat keterangan dari Bank BRI Syariah KCP Banjarbaru tanggal 13 Februari 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda TR.14;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat rekonsvansi/Pemohon Konvensi tidak akan mengajukan saksi-saksi untuk gugatan rekonsvansi;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvansi menyatakan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Pemohon;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Sedangkan Termohon/Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dan kemudian para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 57 dari 91 Halaman



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan memohon hak asuh anak, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2017, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi, Termohon dalam jawabannya secara tertulis sebagian mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon yaitu pada angka 1, 3, dan 6, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon selainnya dibantah oleh Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai P.8 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu keluarga), P.3 (fotokopi duplikat Akta nikah) dan P.7 (fotokopi surat panggilan kepala dinas ketahanan pangan) adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 59 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat perjanjian hidup bersama) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaitu akta tersebut dibuat secara partai atau dibuat oleh kedua pihak, tidak dihadapan pejabat, telah bermeterai dan ditandatangani oleh kedua pihak, serta juga telah memenuhi syarat materiil sebab isinya akta tersebut mengenai perkara yang berhubungan dengan surat permohonan yang diajukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan oleh karena bukti itu tidak dipungkiri oleh pihak Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 60 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2016 telah pernah membuat perjanjian bersama yang isinya sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaitu akta tersebut dibuat secara partai atau dibuat oleh kedua pihak, tidak dihadapan pejabat, telah bermeterai dan ditandatangani oleh kedua pihak, serta juga telah memenuhi syarat materiil sebab isinya akta tersebut mengenai perkara yang berhubungan dengan surat permohonan yang diajukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan oleh karena bukti itu tidak dipungkiri oleh pihak Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 maka terbukti bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang isinya sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut yaitu mengenai permintaan istri Termohon untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi surat pencabutan laporan polisi), alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi surat panggilan kepala dinas ketahanan pangan) maka terbukti bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 pemohon telah dipanggil oleh kepala dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk dimintai keterangan masalah yang berkaitan dengan perihal permohonan izin perceraian;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 61 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 (foto-foto bangunan rumah dan perabotan rumah tangga serta foto-foto Termohon) majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karenanya menurut majelis hakim alat bukti P.8 tersebut belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out foto-foto Termohon tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai sebagaimana dalam jawaban Termohon, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 5 orang saksi di muka persidangan yaitu: 1) **Saksi I** sebagai mantan pembantu yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon. 2) **Saksi II** sebagai ketua RT ditempat tinggal Pemohon dan Termohon. 3) **Saksi III** sebagai Sopir pribadi Pemohon. 4) **Saksi IV** sebagai adik ipar Pemohon. 5) **Saksi V** sebagai anak dari teman Pemohon, kelima saksi tersebut dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kelima saksi Pemohon tersebut diatas adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kelima orang saksi Pemohon tersebut mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi, serta keterangan kelima saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai T.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 (kutipan akta nikah), T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (fotokopi akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon) T.9, T.11, T.13, T.16 alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 63 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.2 (fotokopi Duplikat kutipan akta nikah karena alat bukti tersebut sama dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P.3, maka bukti T.2 dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.8 (fotokopi foto-foto) berupa hasil print out foto-foto Termohon serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti T.8 tersebut belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out foto-foto Termohon tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.10 (fotokopi surat perjanjian hidup bersama) karena alat bukti tersebut ternyata sama dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P.4, maka bukti T.10 dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.12 (asli surat pernyataan talak) karena alat bukti tersebut ternyata sama dengan bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P.5, maka bukti T.12 dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P.5;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 64 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.14 (berkas penetapan Termohon sebagai pejabat) adalah akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.14 (berkas penetapan Termohon sebagai pejabat) terbukti bahwa Termohon telah menduduki jabatan di lingkungan Sekda kota Banjarbaru sejak 31 Desember 2008 sampai sekarang, oleh karena itu Termohon menduduki jabatan di Sekda kota Banjarbaru ketika rumah tangganya masih rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.15 (foto-foto yang relevan dengan foto-foto yang diajukan oleh Pemohon) karena bukti tersebut adalah hanya menjelaskan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya ketika masih harmonis, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.17 (fotokopi kartu keluarga) karena alat bukti tersebut ternyata sama dengan bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P.2, maka bukti T.17 dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.18 (asli surat pernyataan oleh Nasrullah wilutono) adalah merupakan alat bukti surat secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPdata dan Pasal 291R.Bg. bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi sebuah pernyataan dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal yaitu ditulis sendiri oleh yang membuat atau yang menandatangani, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pembuatnya, sedangkan syarat materialnya adalah akta sepihak itu menerangkan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan yaitu menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berada di jalan trikora kompleks persada indah kalimantan kelurahan loktabat selatan

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 65 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Nasrullah Wilutono, karena isi dari alat bukti surat bertanda P.18 tersebut mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini maka nilai kekuatan pembuktiannya menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti permulaan atau surat keterangan yang memerlukan dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di muka persidangan yaitu **Saksi I** sebagai kakak kandung Termohon dan **Saksi II** sebagai kakak kandung Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Termohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan sampai sekarang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tentang yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata para saksi Pemohon dan saksi Termohon tidak ada yang mengetahuinya, meskipun demikian dari para saksi Pemohon dan para saksi Termohon tersebut telah menerangkan peristiwa yang terjadi dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu keadaan rumah tangga

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 66 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, hal demikian telah cukup menunjukkan bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan penyebab perselisihannya tetapi terbukti akibat hukum dari perselisihan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat", Oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan alat bukti yang diajukan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juni 1995;
 - b. Anak Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 1997;
 - c. Anak Ketiga, perempuan, lahir pada 09 Mei 2002;
 - d. Anak Keempat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005;
 - e. Anak Kelima, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sempat pernah keluar rumah dan kemudian kumpul

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 67 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang;

5. Bahwa selama ada masalah di rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha merukunkan dari keluarga supaya mereka rukun kembali tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon setelah adanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sampai terjadinya pertengkaran hebat dan akhirnya telah berpisah sejak bulan Mei 2017 serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon begitu juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan hal ini pula merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 68 dari 91 Halaman



Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai permohonan pemohon tentang hak asuh anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juni 1995;
- Anak Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 1997;
- Anak Ketiga, perempuan, lahir pada 09 Mei 2002;
- Anak Keempat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005;
- Anak Kelima, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010;

Menimbang, bahwa dari kelima anak tersebut ternyata yang masih berumur dibawah 12 tahun adalah anak yang bernama Anak Kelima, perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Februari 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 70 dari 91 Halaman



- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam jawaban rekonsensinya hanya meminta hak asuh anak yang bernama Anak Keempat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005, tetapi berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak-anak **dinyatakan tidak diterima;**

Menimbang, oleh karena ada sebagian gugatan Pemohon Konvensi /Tergugat rekonsensi yang dikabulkan dan ada yang tidak diterima, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi di atas, maka gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima selebihnya;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat rekonsensi /Termohon menuntut yang pada pokoknya mengenai:

1. Hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima**;
2. Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.150.000,00 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara gugatan rekonsvansi, para pihak telah diberikan kesempatan untuk proses mediasi dan sepakat memilih kembali **Dra.Hj.Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai hakim mediatornya akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 3 Januari 2018 yang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi, ternyata juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvansi, Penggugat rekonsvansi tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan rekonsvansi, maka karena antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonsvansi tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbng, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsvensinya, Penggugat rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberitanda PR.1 sampai PR.25 tanpa mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR.14 tanpa mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1.Tentang hak asuh anak (hadlonah):



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat rekonvensi/Pemohon dan Penggugat rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;



Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu:

- Bahwa anak bernama Anak Keempat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005;
- Bahwa anak yang bernama Anak Kelima, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa Anak Keempat adalah anak dari perkawinan Pengggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini sudah berumur lebih dari 12 tahun atau telah mumayyiz;
- Bahwa Anak Kelima adalah anak dari perkawinan Pengggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;
- Bahwa selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;



- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dan Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut sama-sama tidak memiliki cacat yang menjadi halangan untuk mengasuh anak, seperti mempunyai perilaku buruk yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama sang anak;
- Bahwa meskipun kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi, ternyata Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap berhubungan dengan baik sebagai layaknya antara anak dengan orangtua;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sama-sama masih memberikan perhatian kasih sayang kepada kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, majelis hakim berpendapat bahwa karena anak yang bernama **Anak Keempat** telah berumur lebih dari 12 tahun atau telah mumayyiz maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih antara ayah atau ibu;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menghadirkan anak Penggugat rekonvensi/Termohon dan Tergugat rekonvensi/Pemohon yang dimohonkan hak asuh untuk hadir di persidangan dan diminta untuk memilih antara ayah dan ibunya, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan karena berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Pemohon dan saksi Termohon menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan anak-anak mereka selama ini masih terjalin dengan baik dan penuh kasih sayang maka untuk tetap menjaga perasaan bathin anak tersebut agar tidak terganggu, maka majelis hakim tidak menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk menentukan untuk memilih antara ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama **Anak Keempat** telah mumayyiz dan berhak untuk memilih antara ayah dan ibu, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi Tergugat rekonvensi/Pemohon maupun para saksi Penggugat rekonvensi/Termohon bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal dan selama pisah itu anak bernama **Anak Keempat** ikut bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat rekonsensi dan selama itu pula hubungan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi keduanya tetap memberikan perhatian yang baik terhadap anak tersebut, oleh karena itu demi kepastian hukum dan kemaslahatan anak serta menjaga jiwa bathin anak tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi dengan menetapkan hak asuh anak terhadap **Anak Keempat** dibawah asuhan Penggugat rekonsensi (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tentang hak asuh anak terhadap **Anak Keempat** ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi sebagai orang tua kandung (ayah kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut yang selama ini oleh keduanya berjalan dengan baik sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama **Anak Kelima**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010 berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, majelis hakim berpendapat bahwa karena anak yang bernama **Anak Kelima** belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka berdasarkan, Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepentingan yang terbaik bagi maka gugatan penggugat rekonsensi hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Anak Kelima** patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama **Anak Kelima** dikabulkan maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak Kelima** berada dibawah hadhonah Penggugat rekonsensi (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima** ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonsensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonsensi tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung/Tergugat rekonsensi) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat rekonsensi (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya yang selama ini telah berlangsung dengan baik;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 76 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat rekonvensi) tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi di dalam jawaban rekonpensinya hanya bersedia memberikan nafkah anak untuk **Anak Kelima** sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tetapi hak asuh anak bernama **Anak Keempat** diserahkan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh anak bernama **Anak Keempat** yang ajukan oleh oleh Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak diterima, maka berkaitan dengan nafkah anak maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima** hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak-anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

**ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonsensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk kedua anaknya, tetapi Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus dan Penggugat rekonsensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya yaitu Rp.3.000.000,00, (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, dan karena gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat rekonsensi dikabulkan oleh majelis hakim yaitu hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima**, maka majelis hakim dengan mengesampingkan syarat yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah seorang kontraktor maka majelis hakim berpendapat bahwa layak dan patutlah demi kepastian hukum dan kemaslahatan masa depan anak tersebut Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima** minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

3. Tentang nafkah terlalaikan/nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terlalaikan, dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi, karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang atau terlalaikan kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Mei 2017 sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu perhari);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut karena Penggugat Rekonpensi telah sering meminta uang kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar tagihan yang nilainya ratusan juta rupiah, oleh sebab itu Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar nafkah yang terlalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri,
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak;

dan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, sedangkan pada Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi ternyata tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi adalah sebagai isteri yang dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, para saksi hanya tahu pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tanpa tahu sebabnya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat rekonvensi dalam hal ini tidak dapat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonvensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah, maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri Tergugat rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai kontraktor maka berdasarkan keputusan dan kelayakan majelis hakim



menetapkan Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sejak Mei 2017 sampai perkara ini diputus sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari x 11 bulan atau 334 hari, maka jumlah total nafkah terlalaikan yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp.50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah);

4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هـ تظال لسبوا اهلاء جوزا س يد عاذبة يعجز تناك ن ا ة دتعملا ة قفنو

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raji', karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعي

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji' oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut majelis hakim tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonpensi telah nusyuz, oleh karena itu Penggugat rekonpensi berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonpensi selama masa iddah, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari maka berdasarkan keadaan dan pekerjaan Tergugat rekonvensi maka menurut Majelis hakim sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi mengenai nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dengan menetapkan kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama masa iddah yaitu 90 hari, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Bahwa waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga jumlah total nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak tahun 1993 atau selama 25 tahun lamanya, dan Penggugat rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat rekonsensi serta telah melahirkan dan mengasuh 5 orang anaknya, karenanya Penggugat rekonsensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi pada pokoknya menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 81 dari 91 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang pemborong atau kontraktor serta masa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dijalani selama 25 tahun dan juga selama masa perkawinan itu pula Penggugat rekonvensi telah melahirkan 5 (lima) orang anak, maka menurut Majelis Hakim layak dan patutlah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah yaitu dengan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Tentang gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh masalah yang berkaitan dengan harta bersama, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang penyebutan identitas objek-objek di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama, Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan identitas secara rinci dan lengkap seperti letak batas dan luasnya objek-objek tersebut karena bisa juga antara letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan, karena hal tersebut akan berkaitan dengan adanya sita;

Menimbang, bahwa permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita terhadap permintaan tersebut cukup dasar alasan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa hakim tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang-barang hendak disita. Karena hal itu semata mata menjadi beban yang dipikulkan kepada Penggugat. oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat meminta kepada Hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang disita, karena penyitaan itu adalah untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugatlah yang mesti menyebut identitasnya secara terang dan pasti.(M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar grafika, Jakarta, 2008.hal.291);

Menimbang, bahwa karena identitas objek–objek harta bersama yang ada digugatan Penggugat rekonvensi tidak lengkap, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.oleh karena itu gugatan harta bersama yang diajukan mengandung cacat Obscuur Libel yakni gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti, maka majelis hakim menyatakan **gugatan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat rekonvensi mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti, dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat secara formal tidak terpenuhi karena tidak dimeterai atau tidak di nazegeben sehingga alat bukti tersebut tidak menjadi alat bukti yang sah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 menyatakan bahwa surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima, maka selanjutnya segala bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan harta bersama tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan lain yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi selain yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut dan masing-masing akan dipertimbangkan dibawah ini:

7.Tentang sah dan berharga semua alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang berbunyi ”menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini” Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan semacam ini tidak perlu dicantumkan dalam petitum karena tanpa tuntutan seperti ini alat bukti Penggugat rekonvensi maupun Tergugat

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 83 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi harus dipertimbangkan, dan adapun tentang sah tidaknya alat bukti tersebut cukup dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, oleh karena itu tuntutan point angka 2 harus dikesampingkan;

8. Tentang Sita Marital

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, yang pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi untuk menyatakan sah dan berharga sita marital tidak diterima;

9. Tentang (uitvoerbaar bij voorraad) UVB

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 11 dan petitum angka 7 memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat rekonvensi yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu gugatan pada petitum angka 7 tersebut harus ditolak;

10. Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada posita angka 12 dan petitum point 8 memohon agar Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi ditetapkan dan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika terlambat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum point 5 diatas, Majelis Hakim berpendapat karena untuk gugatan harta

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 84 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diajukan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak diterima maka kewajiban Tergugat rekonsensi adalah hanya yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi yaitu:

1. pembayaran nafkah anak;
2. pembayaran nafkah terhutang/terlalaikan/nafkah madliyah;
3. pembayaran nafkah iddah;
4. pembayaran mut'ah;

oleh karena berdasarkan kriteria umum putusan hakim yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah putusan harus bersifat bidang perdata, dan bersifat condemnatoir serta bukan mengenai pembayaran sejumlah uang termasuk (pembayaran nafkah anak, pembayaran nafkah terhutang, pembayaran nafkah iddah dan nafkah muta'ah) oleh karena itu gugatan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena ada sebagian gugatan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan dan ada yang ditolak atau tidak diterima, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak atau tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 85 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Tidak menerima gugatan Pengugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. **Anak Keempat**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2005;
 - b. **Anak Kelima**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2010;berada di bawah hadhanah Pengugat rekonsensi, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama **Anak Keempat** dan **Anak Kelima** melalui Pengugat rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya sekolah dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Pengugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk:
 - 5.1 Memberikan nafkah iddah kepada Pengugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2 Memberikan mut'ah kepada Pengugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak atau tidak diterima gugatan Pengugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 86 dari 91 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota MUHLIS, S.H.I., M.H. dan ZULKIFLI, S.E.I dengan dibantu oleh AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHLIS, S.H.I., M.H

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.E.I

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 87 dari 91 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 770.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	Rp 861.000,00